



PAUD CITRA MULIA

ALAMAT. KP. PANDAY RT. 01/ RW. 04 DESA PURWABAKTI
KEC. PAMIJAHAN - KAB. BOGOR

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Idrus supandi S.Pd

No KTP : 3201171202840003

Sekolah : PAUD CITRA MULIA

Jabatan : Kepala PAUD/ Pengelola

Alamat : Kp Pandaiy Rt 01/04 Desa Purwabakti Kec.Pamijahan Kab.Bogor

Dengan ini menyatakan kesediaan untuk melakukan input data pokok pendidikan (DAPODIK) tahun ajaran 2017/2018

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan bersungguh-sungguh dan dapat di gunakan sebagai mana mestinya.

Purwabakti 12 September 2017

Kepala PAUD CITRA MULIA





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN PAMIJAHAN

Jl. Gunung Salak Endah Desa Gunung Sari Kec. Pamijahan-Bogor 16630

KEPUTUSAN CAMAT PAMIJAHAN

Nomor : 421 / 21 / PAUD / KPTS / VII / 2017 - PKM

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD CITRA MULIA

KP. PANDAY RT. 01 RW. 04 DESA PURWABAKTI
KECAMATAN PAMIJAHAN KABUPATEN BOGOR

CAMAT PAMIJAHAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi, pengawasan, dan pengendalian mutu pengelolaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kp. Panday Rt. 01 Rw. 04 Desa Purwabakti Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Camat Pamijahan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) CITRA MULIA yang berlokasi di Kp. Panday Rt. 01 Rw. 04 Desa Purwabakti Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 56);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor;
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 43);

13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49).

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Surat Keputusan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan **PAUD CITRA MULIA** yang berlokasi di Kp. Panday Rt. 01 Rw. 04 Desa Purwabakti Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, 20 Juli 2017. Nomor 003//PAUD-CM/VII/2017 Perihal Permohonan SK Izin Operasional PAUD;
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Paud, TK, & Dikdas XVII Kecamatan Pamijahan pada Juli s/d Agustus 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada
- NAMA PAUD : **PAUD CITRA MULIA**
- Jenis PAUD : **KELOMPOK BERMAIN (KB)**
- Alamat : Kp. Panday Rt. 01 Rw. 04
- Desa : Purwabakti
- Kecamatan : Pamijahan
- KEDUA :** Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU**, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin
- KEEMPAT :** Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KELIMA :** Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **PAMIJAHAN**

Pada Tanggal : **19 Agustus 2017**

CAMAT PAMIJAHAN



Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
5. Kepala UPT Paud, TK, Dikdas dan Dikmen XVII Kecamatan Pamijahan;
6. Kepala Desa Purwabakti;
7. Yang bersangkutan.



YAYASAN BUMI PUTRA SEJAHTERA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
CITRA MULIA

Kp. Panday Rt. 001/004 Desa Purwabakti Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN BUMI PUTRA SEJAHTERA
Nomor : 003 /YBPS-SK /VII/2017
TENTANG

PEMBENTUKAN KB PAUD CITRA MULIA

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan;
 - c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kp. Gede Rt. 002 Rw. 004 Desa Gunung Bunder I Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.
- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan KB PAUD CITRA MULIA dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB PAUD CITRA MULIA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan Pendidik KB PAUD CITRA MULIA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN PAMIJAHAN
KEPALA DESA PURWABAKTI

Alamat : Jl. KH Abdul Hamid Km17 Kp. Campedak Rt 02/04 Desa Purwabakti
Email: Desa01Purwabakti@gmail.com Pamiijahan 16630

SURAT KETERANGAN DOMISILI LEMBAGA

Nomor. 474.4/ 41 / VII /2017

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Purwabakti Kecamatan Pamiijahan Kabupaten Bogor, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama Lembaga	: PAUD CITRA MULIA
Jenis Lembaga	: Pendidikan
Status Tanah/Bangunan	: Milik Sendiri
Akta Notaris	:
Luas Bangunan	: 100M ²
Alamat	: Kp. Panday Rt 001/005 Desa Purwabakti Kecamatan Pamiijahan – Kabupaten Bogor
Penanggung Jawab	: IDRUS SUPANDI S.Pd
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir	: Bogor, 12-02-1984
Pekerjaan	: Guru
No. KTP	: 3201171202840003
Tempat Tinggal	: Kp. Panday Rt 001/005 Desa Purwabakti Kecamatan Pamiijahan – Kabupaten Bogor

Lembaga tersebut benar-benar berdomisili di wilayah Desa kami dan sudah berjalan selama 3 (Tiga) tahun, dan nama tersebut diatas sebagai Pemimpin/Penanggung jawab PAUD tersebut diatas berdasarkan keterangan yang bersangkutan.

SURAT KETERANGAN INI BUKAN MERUPAKAN IZIN

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwabakti, 26 Juli 2017
Kepala Desa Purwabakti





YAYASAN BUMI PUTRA SEJAHTERA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
CITRA MULIA

Kp. Panday Rt. 001/004 Desa Purwabakti Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN BUMI PUTRA SEJAHTERA
Nomor : 003/m/y/2017
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA KB PAUD CITRA MULIA

MENIMBANG

1. Bahwa dalam rangka melaksanakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dipandang perlu menetapkan Kepala Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) CITRA MULIA
2. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cukup mampu dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Kepala KB PAUD CITRA MULIA
3. Bahwa untuk butir 1 dan 2 perlu dikeluarkan Surat Keputusan Yayasan Gerakan Perempuan Indonesia Peduli.

MENGINGAT

1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
3. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

- Mengangkat
Nama : IDRUS SUPANDI S.Pd
Tempat/Tgl Lahir : Bogor, 12 FEBRUARI 1984
Terhitung Mulai Tanggal 20 Juli 2017 diangkat sebagai Kepala Lembaga KB PAUD CITRAMULIA

KEDUA

- Kepada yang bersangkutan akan diberikan tunjangan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Yayasan Gerakan Perempuan Indonesia Peduli;

KETIGA

- Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 20 Juli 2017

Ketua Yayasan



H.ATU SUGANDI S.Pd.I



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 7545.AH.01.04.Tahun 2011**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Khadijah Budhi Astuti, SH nomor 171/X/N/2011 tanggal 22 Oktober 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 11 Nopember 2011;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN BUMI PUTERA SEJAHTERA
NPWP : 31.367.643.9-434.000**

berkedudukan di Desa Ciasmara, Rekon Tetangga 02, Rukun Warga 04, Kampung Sindang Baru, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Akta Nomor 244 tanggal 22 Juli 2011 yang dibuat oleh Notaris Khadijah Budhi Astuti, SH berkedudukan di Kabupaten Bogor.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Nopember 2011

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



AKTA PENDIRIAN

YAYASAN BUMI PUTERA SEJAHTERA

Nomor : 244.-

- Pada hari ini Jumat, tanggal 22 - 07- 2011 -----
(duapuluh dua Juli duaribu sebelas). -----
pukul 01.30 Wib. (satu lebih tigapuluh menit Waktu ----
Indonesia bagian Barat). -----
- Berhadapan dengan saya, KHAJIJAH BUDHI ASTUTI, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Bogor, dengan dihadiri -----
oleh saksi-saksi yang akan disebut pada akhir -----
akta ini : -----

1. Tuan Haji ATU SUGANDI, lahir di Bogor, pada tanggal
13-08-1953 (tiga belas Agustus seribu sembilanratus
limapuluh tiga), status pekerjaan swasta, -----
bertempat-tinggal di Kabupaten Bogor, Kecamatan ---
Pecijahan, Desa Ciasmara, Rukun Tetangga 003/005, -
Kampung Dobakan Hentak, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor 32011711308530001, Warga Negara ----
Indonesia; -----
2. Tuan IWA KUSUHA SUGANDI, lahir di Bogor, pada -----
tanggal 14-10-1981 (empatbelas Oktober seribu ----
sembilanratus delapanpuluh satu), status pekerjaan-
wiraswasta, bertempat-tinggal di Kota Bandar -----
Lampung, Kecamatan Panjang, Kelurahan Panjang Utara
Rukun Tetangga 003/02, Kampung Baru II LK.I nomor -
94, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
08.5003.141081.0006, Warga Negara -----
Indonesia; -----
- untuk sementara berada di Kabupaten Bogor.-----
3. Tuan YUDI HARTONO, lahir di Sukabumi, pada tanggal-



- Para penghadap terlebih dahulu menerangkan bahwa :--
- Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa --
uang tunai sejumlah Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta-
rupiah). -----

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan --
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari
pihak yang berwenang, para penghadap mendirikan suatu
Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. Yayasan ini bernama -----

----- YAYASAN BUMI PUTERA SEJAHTERA -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup di --
singkat dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor
Pusat di Kabupaten Bogor, Kecamatan Pamijahan, -----
Desa Ciasmara, Rukun Tetangga 02/04, Kampung -----
Sindang Baru tersebut. -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan
ditempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah -
Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus -
dengan persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2. -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang : -----

- Sosial: -----

- Kemanusiaan: -----

- Keagamaan: -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3. -----

- Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan tersebut di